

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat mengenai pengaruh penerapan digitalisasi sistem dan pemahaman tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Pajak Penghasilan tahunan. Responden pada penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Berdasarkan olah data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan SPSS 27, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Demak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin modern sistem digital yang diterapkan DJP, semakin mudah dan bermanfaat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka.
2. Pemahaman Regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Demak. Oleh karena itu, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai UU HPP tidak dapat dijadikan indikator utama dalam mengukur kepatuhan pajak.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti di antaranya:

1. Keterbatasan dalam pengukuran variabel digitalisasi sistem mungkin belum disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti implementasi penggunaan “Coretax” yang baru berlaku pada 1 Januari 2025.
2. Keterbatasan dalam Pengukuran Pemahaman UU HPP
Pengukuran pemahaman wajib pajak terhadap UU HPP mungkin belum cukup mendalam atau komprehensif. Pemahaman yang bersifat umum mungkin berbeda dengan pemahaman spesifik terkait penerapan regulasi dalam praktik perpajakan sehari-hari.
3. Keterbatasan dalam mengenalkan digitalisasi pajak oleh Otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak sehingga banyak Masyarakat yang masih kesulitan menyesuaikan dan memahami aplikasi maupun peraturan pajak terbaru.

5.4 Saran

Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya supaya dapat mengembangkan hasil penelitian dengan beberapa masukan, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan data yang relevan dengan kondisi pada saat penelitian dan harus sering *update* data maupun informasi terbaru yang berhubungan dengan materi penelitian.

2. Peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi lebih lanjut terhadap Pemahaman UU HPP untuk mengetahui dampak pemahaman UU HPP secara lebih akurat dan lebih spesifik, seperti pemahaman tentang tarif pajak baru, insentif, atau kewajiban tambahan yang diberlakukan melalui UU HPP.
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Demak untuk melakukan sosialisasi terkait aplikasi baru dan peraturan terbaru yang berhubungan dengan pelaporan SPT Tahunan, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT pajak penghasilan orang pribadi dapat meningkat terus.